



BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 47 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BALAI PENYULUHAN PERTANIAN
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUANTAN SINGINGI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, perlu dilakukannya penyesuaian terhadap struktur Balai Penyuluhan Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi;
- b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian perlu melakukan penguatan kelembagaan penyuluh pertanian dan optimalisasi peran fungsional penyuluh pertanian pada Unit Pelaksanaan Teknis Pertanian dengan membentuk Balai Penyuluhan Pertanian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Balai Penyuluhan Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/4/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Balai Penyuluhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 441);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SM.010/9/2016 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1477);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM. 200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 124);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi;
15. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
7. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi.
8. Dinas Perkebunan dan Peternakan adalah Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan dan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan.
10. Satuan Administrasi Pangkal yang selanjutnya di sebut Satminkal adalah satuan administrasi bidang pertanian yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

11. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat dengan BPP adalah tempat pertemuan dan koordinasi antar penyuluh, Pelaku Utama, dan Pelaku Usaha yang berfungsi untuk menyelenggarakan penyuluhan pertanian di Kecamatan.
12. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan perternakan dalam suatu agroekosistem.
13. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
14. Penyuluh Pertanian adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan Penyuluhan Pertanian.
15. Penyuluh adalah penyuluh pegawai negeri sipil, penyuluh yang berasal dari PPPK, Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP), Penyuluh Swadaya, dan Penyuluh Swasta.
16. Pegawai Negeri Sipil Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut PNS Penyuluh Pertanian adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup Pertanian untuk melakukan kegiatan penyuluhan Pertanian.
17. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan;
18. Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disingkat THL-TBPP adalah Penyuluh Pertanian yang direkrut Kementerian Pertanian dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi selama kurun waktu tertentu dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Penyuluhan Pertanian.
19. Penyuluh Swadaya adalah Pelaku Utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi Penyuluh.

20. Penyuluh Swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau Lembaga yang mempunyai kompetensi dalam penyuluhan.
21. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat dengan BPP adalah tempat pertemuan dan koordinasi antar penyuluh, Pelaku Utama, dan Pelaku Usaha yang berfungsi untuk menyelenggarakan penyuluhan pertanian di Kecamatan.
22. Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut Posluhdes adalah tempat pertemuan dan koordinasi antar penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha yang berfungsi untuk menyelenggarakan penyuluhan pertanian di Desa/Kelurahan yang dibentuk dan dikelola oleh pelaku utama dan pelaku usaha.
23. Operasional Penyuluh Pertanian adalah kegiatan untuk meningkatkan fungsi penyuluhan pertanian agar lebih terkoordinasi, terstruktur dan terukur dalam mendukung program pertanian.
24. Program Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut Programa Penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan Penyuluhan.
25. Pelaku Utama adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultural, perkebunan, dan peternakan.
26. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan, dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
27. Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat WKPP adalah Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian terkecil.
28. Penyuluh Pertanian Polivalen adalah penyuluh yang menangani bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan.
29. Tugas adalah pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Pemerintah dan Aparatur Pemerintah Daerah.
30. Fungsi adalah jabatan/peranan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Pemerintah dan Aparatur Pemerintah Daerah.
31. Pelaksana adalah unsur staf yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara yang membantu pelaksanaan tugas pada jabatan struktural atau Fungsional.
32. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

33. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Balai Penyuluhan Pertanian.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Balai Penyuluhan Pertanian.
- (2) Balai Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Cerenti
 - b. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Inuman
 - c. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kuantan Hilir
 - d. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kuantan Hilir Seberang
 - e. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Pangean
 - f. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Logas Tanah Darat
 - g. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Benai
 - h. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sentajo Raya
 - i. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kuantan Tengah
 - j. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Singingi
 - k. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Singingi Hilir
 - l. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Gunung Toar
 - m. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kuantan Mudik
 - n. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Hulu Kuantan
 - o. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Pucuk Rantau

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 3

- (1) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan ditetapkan sebagai Satminkal Kabupaten.
- (2) Satminkal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan pada Dinas Tanaman, Hortikultura dan Ketahanan Pangan.
- (3) BPP merupakan unit kerja non struktural yang dipimpin oleh Koordinator yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Satminkal.

- (4) Urusan Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Urusan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Koordinator BPP.
- (5) Subkoordinator bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan dan Subkoordinator bidang Perkebunan dan Peternakan dipimpin oleh seorang Subkoordinator yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Koordinator BPP.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian ditempatkan pada wilayah kerja penyuluh pertanian yang ditetapkan oleh Satminkal berdasarkan usulan Dinas Perkebunan dan Peternakan.
- (7) Koordinator BPP, Subkoordinator Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan dan Subkoordinator Bidang Perkebunan dan Peternakan dalam pelaksanaan program, kepegawaian, keuangan, pengawasan dan pelaporan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas masing-masing melalui Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Balai Penyuluhan Pertanian terdiri dari:
 - a. Koordinator BPP;
 - b. Kepala Urusan Tata Usaha;
 - c. Subkoordinator Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan dan Subkoordinator Bidang Perkebunan dan Peternakan; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Koordinator BPP merupakan jabatan fungsional penyuluh pertanian yang diberi tugas tambahan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kepala Urusan Tata Usaha merupakan jabatan fungsional penyuluh pertanian/pelaksana yang diberi tugas tambahan dalam melaksanakan tugas administrasi BPP.
- (4) Subkoordinator merupakan jabatan fungsional penyuluh pertanian pada Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan dan pada Bidang Perkebunan dan Peternakan.
- (5) Bagan Susunan Organisasi BPP adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Koordinator BPP
Pasal 5

- (1) Koordinator BPP mempunyai tugas sebagai pelaksana penyelenggaraan penyuluhan pertanian di wilayah kerja BPP yang dipimpinnya dalam mendukung pembangunan pertanian.
- (2) Koordinator BPP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. pengkoordinasian dan fasilitasi seluruh penyelenggaraan penyuluhan di wilayah kerjanya;
 - b. pelaksanaan koordinasi dalam mendukung administrasi subkoordinator bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan dan Subkoordinator Bidang Perkebunan dan Peternakan;
 - c. pelaksanaan bimbingan para penyuluh baik dalam hal teknis penyuluhan maupun tertib administrasi;
 - d. penyusunan program penyuluhan pertanian tingkat kecamatan dan pembimbingan penyusunan program penyuluhan tingkat WKPP;
 - e. pelaksanaan Kerjasama penyuluhan dengan Lembaga, Instansi atau organisasi lain terutama dengan dinas teknis yang tugas dan fungsinya dalam pembinaan pertanian;
 - f. pelaksanaan kegiatan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan pertanian;
 - g. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan BPP; dan
 - h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh dinas teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala Urusan Tata Usaha
Pasal 6

- (1) Kepala Urusan Tata Usaha mempunyai tugas membantu Koordinator BPP dalam melaksanakan pengelolaan data, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi ketatausahaan, kepegawaian, sarana dan prasarana, penyelenggaraan rumah tangga, program dan keuangan.

- (2) Kepala Urusan Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang ketatausahaan;
 - b. pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan pada Urusan Tata Usaha;
 - c. pengelola urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, perjalanan dinas, kehumasan, dokumentasi dan pelaporan;
 - d. pengelola urusan rumah tangga, sarana dan prasarana;
 - e. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
 - f. pelaksanaan urusan administrasi keuangan yang meliputi perhitungan, pembukuan dan pelaporan keuangan;
 - g. pengevaluasian dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas di bidang ketatausahaan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPP sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Subkoordinator Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan

Pasal 7

- (1) Subkoordinator bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Koordinator BPP secara administrasi dalam penyelenggaraan kegiatan penyuluhan pertanian di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Ketahanan Pangan.
- (2) Subkoordinator dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. Pengoordinasian kegiatan bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan;
 - b. Pelaksanaan pembagian tugas penyuluh pertanian;
 - c. Pelaksanaan fasilitasi tugas penyuluh pertanian; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Koordinator BPP sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Subkoordinator Bidang Perkebunan dan Peternakan

Pasal 8

- (1) Subkoordinator Bidang Perkebunan dan Peternakan mempunyai tugas membantu Koordinator BPP secara administrasi dalam penyelenggaraan kegiatan penyuluhan pertanian di bidang Perkebunan dan Peternakan.

- (2) Subkoordinator Bidang Perkebunan dan Peternakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. Pengoordinasian kegiatan bidang Perkebunan dan Peternakan;
 - b. Pelaksanaan pembagian tugas penyuluh pertanian;
 - c. Memfasilitasi tugas penyuluh pertanian; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Koordinator BPP sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 9

- (1) Untuk pelaksanaan teknis operasional tugas dan fungsi BPP dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk uraian tugas urusan tata usaha dan masing-masing Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian yang ditetapkan dengan Keputusan Koordinator BPP.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator BPP, Kepala Urusan Tata Usaha, Subkoordinator dan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam unit kerja maupun antar unit kerja serta Dinas/Badan, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Instansi Vertikal lainnya yang secara fungsional mempunyai tugas saling berkaitan.
- (3) Dalam kedudukan fungsional, Koordinator BPP, kepala Urusan Tata Usaha, Subkoordinator, Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian wajib membangun hubungan kerja yang konstruktif dalam membangun sinergi tugas dan fungsi masing-masing baik dalam internal maupun eksternal BPP.

Pasal 10

- (1) Apabila Koordinator BPP berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Kepala Urusan Tata Usaha.
- (2) Apabila Kepala Urusan Tata Usaha berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Subkoordinator.
- (3) Apabila Subkoordinator berhalangan dalam melaksanakan tugasnya maka dapat diwakili oleh pejabat fungsional dalam BPP dengan memperhatikan senioritas kepangkatan.

Pasal 11

Koordinator BPP, Kepala Urusan Tata Usaha dan Subkoordinator bertanggung jawab dalam mengkoordinir dan memfasilitasi tugas di lingkungan BPP.

Pasal 12

Koordinator BPP, Kepala Urusan Tata Usaha dan Subkoordinator, dalam melaksanakan tugas dan fungsi, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hasil pelaksanaan tugas dilaporkan tepat pada waktunya.

Pasal 13

Koordinator BPP dalam melaksanakan tugas wajib menyampaikan laporan kepada Satminkal dan tembusan laporan disampaikan kepada Perangkat Daerah atau instansi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 14

- (1) Koordinator BPP, Kepala Urusan Tata Usaha, Subkoordinator wajib mengadakan rapat secara berkala dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas di Lingkungan BPP untuk kelancaraan pelaksanaan tugas.
- (2) Mekanisme kerja penyelenggaraan penyuluhan pertanian dilakukan melalui rapat teknis, koordinasi pelaksanaan, koordinasi pembinaan, koordinasi pengendalian dan pelaporan.
- (3) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Balai Penyuluhan Pertanian bersama dengan penyuluh pertanian di kecamatan dan desa/kelurahan, petugas lapangan lingkup pertanian, kepala desa/lurah, perwakilan pelaku utama dan petugas instansi terkait lain.
- (4) Koordinasi pelaksanaan, pembinaan, pengendalian dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan dan Dinas Perkebunan dan Peternakan dengan Kepala BPP, Penyuluh Pertanian, perwakilan pelaku utama, pelaku usaha dan pimpinan instansi terkait lain.
- (5) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan instansi yang menyelenggarakan atau berkaitan dengan pencapaian sasaran program strategis nasional dan unggulan daerah.
- (6) Koordinasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kabupaten dan di kecamatan sesuai dengan program dan kegiatan penyuluhan pertanian.
- (7) Koordinasi pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang mulai dari Balai Penyuluhan Pertanian, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan dan Dinas Perkebunan dan Peternakan.

- (8) Koordinasi pengendalian dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang mulai dari Balai Penyuluhan Pertanian, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan dan Dinas Perkebunan dan Peternakan.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis sesuai dengan keahlian dan keterampilan masing-masing;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (3) Kelompok jabatan fungsional penyuluh pertanian ditempatkan pada Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian secara Polivalen;
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 16

- (1) Koordinator BPP diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usulan Satminkal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Urusan Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Satminkal dengan memperhatikan usulan Koordinator BPP.
- (3) Subkoordinator bidang Tanaman Pangan, hortikultura dan ketahanan pangan diangkat dan diberhentikan oleh Satminkal atas usulan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan.
- (4) Subkoordinator Bidang Perkebunan dan Peternakan diangkat dan diberhentikan oleh Satminkal atas usulan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan.

BAB VIII PEMBIAYAAN Bagian Kesatu Pembiayaan Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Balai Penyuluhan Pertanian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuantan Singingi serta sumber lain yang sah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Balai Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 3 Oktober 2022

Plt. BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 3 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

ttd.

H. DEDY SAMBUDI


BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2022 NOMOR 47



Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWAN NAZIF, SH., MH
Rembina Tk. I
NIP. 19680226 199503 1 003


BAGAN ORGANISASI
BALAI PENYULUHAN PERTANIAN



Plt. BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

IRWAN NAZIF, SH., MH
Rebina Tk. I
NIP. 19680226 199503 1 003

